

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG



URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

OPD	: DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
BIDANG	: PENERANGAN JALAN UMUM DAN DEKORASI KOTA
PROGRAM	: PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
KEGIATAN	: PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN
PEKERJAAN	: BELANJA PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM SE-KOTA TANJUNGPINANG

**TAHUN ANGGARAN
2023**

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

KEGIATAN

PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN / KOTA

PEKERJAAN

BELANJA PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM SE-KOTA TANJUNGINANG

Uraian singkat pekerjaan pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota di Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Se-Kota Tanjungpinang Pada Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan untuk melakukan perbaikan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Wilayah Kota Tanjungpinang.

Pekerjaan Pendahuluan :

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Lampu Penerangan jalan dilakukan secara swakelola dan pembelian barang atau sparepart dengan metode tender.

b. Tahapan Kegiatan

Dalam pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan ini terdapat beberapa tahapan yaitu:

- a. Persiapan Administrasi;
- b. Penyusunan KAK;
- c. Survey Harga;
- d. Persiapan Teknis;
- e. Penyusunan Jadwal Kerja;
- f. Penyusunan Dokumen;
- g. Penyusunan HPS;

- h. Proses Pemilihan;
- i. Penetapan penyedia barang/ jasa;
- j. Pelaksanaan pekerjaan perbaikan/pemeliharaan;
- k. Pelaporan ;
- l. Penyerahan Hasil Pekerjaan.
- m. Jenis Kontrak yang digunakan adalah kontrak satuan barang.

TENAGA KERJA

Tenaga Kerja untuk melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Se-Kota Tanjungpinang pada kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dilaksanakan oleh Tenaga Kerja dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan.

BAHAN / MATERIAL DAN PERALATAN

❖ Bahan / Material :

No	Uraian
1	Bola Lampu Son-t 250 Watt
2	Ballast 250 Watt
3	Ignitor Visalux 32 UF
4	Capacitor 32 MFD
5	Photocell 6A
6	Piercing / Tap Connector 1 Baut
7	Isolasi
8	Kabel NYA 1,5 mm (100m)
9	Kabel NYA 2,5 mm (100m)
10	MCB 2 A
11	MCB 6 A
12	MCB 16 A
13	CONTACTOR 40 A
14	CONTACTOR 60 A

1. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENYEDIA

A. Administrasi Kualifikasi

1. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai perundang – undangan dan bidang pekerjaan yang di adakan :
 - Perdagangan kecil kualifikasi usaha jasa pemeliharaan bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik pada sub bidang instalasi pemanfaatan listrik tegangan rendah;(KBLI 43211) atau,
 - Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya(46599)
2. Memiliki NPWP dan melampirkan status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi.
3. Penyedia barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan KBKI.
4. Penyedia barang sekurang – kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

B. Teknis

1. Melampirkan spesifikasi barang.
2. Melampirkan foto / dokumentasi untuk setiap item barang yang ditawarkan.
3. Melampirkan jadwal atau waktu pelaksanaan pekerjaan.
4. Memiliki 1 orang Tenaga Teknik dengan Kompetensi Pemeliharaan Instalasi Pemanfaatan Tegangan Rendah minimal level 5.
5. Memiliki minimal 1 (satu) kendaraan roda 4 berupa pick-up dengan melampirkan bukti kepemilikan kendaraan (milik/sewa).
6. Dalam hal diperlukan, Panitia Pengadaan atau Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan pemeriksaan terhadap contoh barang tertentu yang ditawarkan oleh peserta atas biaya penyedia barang/jasa yang bersangkutan.

A. Bahan dan Material


1. Bola Lampu Son-t 250 Watt memiliki konsumsi daya 250 watt
2. Ballast memiliki konsumsi daya 250 watt yang digunakan Perakitan lampu dan stepdown voltase lampu.
3. Ignitor 32 uf berfungsi memanaskan elemen yang ada didalam bohlam lampu sehingga terjadi loncatan panas antara ujung (+) dan (-) bohlam lampu dan lampu dapat menyala.
4. Capacitor 32 MFD
5. Photocell 6A fotosel lampu atau disebut juga dengan foto sensor cahaya sebagai sarana menyalakan sekaligus mematikan lampu maupun alat listrik secara otomatis mengikuti perubahan cahaya.
6. Piercing/Tap Connector merupakan jenis konektor yang digunakan untuk menyambungkan listrik bertegangan rendah seperti energi listrik yang dialirkan ke rumah-rumah yang tegangannya sudah diturunkan.
7. Isolasi berguna dalam pemasangan instalasi listrik dan sering dipakai dalam penyambungan kabel mulai dari jalur utama sekring hingga ke beban Instalasi listrik
8. Kabel Nya 1,5 mm (100 m) jenis kabel listrik yang mempunyai kabel dengan inti tunggal adalah kabel NYA. Kabel ini juga memiliki lapisan pelindung berbahan PVC yang melapisi konduktornya dengan satu inti saja. difungsikan untuk keperluan jaringan listrik.
9. Kabel Nya 2,5 mm (100 m) adalah jenis kabel listrik yang banyak digunakan untuk instalansi listrik karena kapasitas dayanya yang berkisar 2500 watt.
10. Mcb 2 A MCB yang digunakan wajib bersertifikasi SNI dengan besaran kapasitas arus 2 A atau sesuai dengan kebutuhan sumber daya PLN / beban dari lampu yang dibutuhkan
11. Mcb 6 A MCB yang digunakan wajib bersertifikasi SNI dengan besaran kapasitas arus 6 A atau sesuai dengan kebutuhan sumber daya PLN / beban dari lampu yang dibutuhkan
12. Mcb 16 A MCB yang digunakan wajib bersertifikasi SNI dengan

besaran kapasitas arus 16 A atau sesuai dengan kebutuhan sumber daya PLN / beban dari lampu yang dibutuhkan.

13. Kontaktor 40 A adalah sakelar yang dikendalikan secara elektrik yang digunakan untuk mengganti rangkaian daya listrik
14. Kontaktor 60 A adalah sakelar yang dikendalikan secara elektrik yang digunakan untuk mengganti rangkaian daya listrik.

Demikian uraian pekerjaan ini disusun untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dimaksud. Hal-hal teknis yang belum termuat dalam uraian pekerjaan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan Oleh
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan
Kota Tanjungpinang



BENYAMIN HUTAGAOL, ST
NIP. 19711115 200604 1 006